



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : WIWIT WAHYU KRISTIANAWATI BIN WAKIDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun/9 Februari 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Anggrek 3A/5 RT.02 RW.04 Ds. Kureksari Kec. Waru Kab.Sidoarjo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa Wiwit Wahyu Kristianawati Bin Wakidin ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa Wiwit Wahyu Kristianawati Bin Wakidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Perempuan kelas II A oleh:

1. Hakim Pengadilan sejak tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

y p Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wiwit Wahyu Kristianawati Bin Wakidin bersalah melakukan tindak pidana “menimbulkan rasa sakit / penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa saya sudah beritikad baik mendatangi korban di tempat kerja (di warung) untuk meminta maaf dan mengganti biaya pengibatan serta memberikan kompensasi/uang ganti rugi akan tetapi korban tetap tidak mau berdamai;
2. Bahwa pada saat memukul itu gerakan reflek/spontanitas karena saya tidak menawarkan kerja kepada korban padahal korban yang mencari kerja, omongannya plinplan;
3. Bahwa pada saat saya memukul, saya tidak menggunakan cincin seperti pernyataan korban dan saksi yang dituduhkan kepada saya;
4. Bahwa saya seorang janda yang menjadi tulang punggung keluarga yang harus menghidupi dan menyekolahkan ketiga anak saya, dimana anak-anak saya masih membutuhkan saya;

Selain mengajukan pembelaan, Terdakwa juga menyampaikan permohonan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM – 102 / Sidoa / Eoh.2 / 04 / 2025 tanggal 28 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wiwit Wahyu Kristianawati Bin Wakidin pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2024 bertempat di Warkop Gacor Jln. Letjen Sutoyo No. 69 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo *“melakukan penganiayaan”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekira bulan November 2024 korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi, cerita ke terdakwa kalau korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi sudah tidak betah lagi kerja di Warkop Gacor sehingga meminta ke terdakwa agar di carikan pekerjaan untuknya dan keponakannya.
- Namun beberapa hari kemudian terdakwa mendengar dari Sdri. Lilin kalau saksi Siti Khotijah pemilik warkop Gacor tidak suka kalau terdakwa selalu menawari korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi pekerjaan, padahal korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi masih kerja di warkop miliknya. Mendengar hal tersebut membuat terdakwa jengkel karena terdakwa merasa tidak pernah menawari pekerjaan kepada korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi namun sebaliknya korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi yang meminta kepada terdakwa untuk di carikan pekerjaan.
- Bahwa untuk menjernihkan persoalan maka pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa datang ke warkop Gacor untuk bertemu dengan saksi Siti Khotijah dan korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi.
- Ketika terdakwa tiba di warkop Gacor duduk di bangku yang ada serta memesan kopi dan tidak lama kemudian datang korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi, saksi Siti Khotijah, Sdri. Sumarmiyati dan Sdri. Lilin, lalu terdakwa berkata kepada korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi *“sampean pernah tak tawari kerja ta, aku ngomong opo nang sampean”* (*kamu pernah saya tawari kerja ta, saya bicara apa sama kamu*) dan korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi menjawab *“yo aku golekn kerjo gae wong loro, aku ambek ponakanku tapi*

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda
27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku wis kerasan (Iya aku mencari kerja buat dua orang, buat aku dan ponakanku tetapi aku sudah kerasan kerja di warkop Gacor) mendapat jawab dari korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi maka terdakwa membalas "kon plin plan" (kamu plin plan) dan langsung memukul korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Siti Ervi Erdianti Als Ervi mengalami luka sebagaimana hasil VER Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo No. VER/23/10/12/2024/RSU Bunda tertanggal 10 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan adanya luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar satu sentimeter, tampak pendarahan tetapi sudah berhenti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Ervi Erdianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warkop Gacor Jln. Letjen Sutoyo No. 69 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu salah paham antara saksi dengan terdakwa, karena awalnya saksi meminta kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk saksi dan keponakan saksi, namun saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa pekerjaan tersebut untuk keponakannya saja karena saksi sudah betah bekerja di tempat kerja yang sekarang;
 - Bahwa kronologi kejadian berawal pada tanggal 03 November 2024 saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk saksi dan saudaranya, namun saksi sudah betah kerja di warkop Gacor. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 saksi kembali ditawari pekerjaan lagi oleh terdakwa lalu pada malam hari saksi bercerita kepada saksi Siti Khotijah, S.E. bahwa saksi ditawari pekerjaan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda
2/9



oleh terdakwa tanpa menceritakan jika sebelumnya saksi yang meminta Terdakwa untuk mencari pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar jam 12.00 WIB pada saat saksi sedang memasak di dapur warung makan Gacor tempat saksi bekerja, saksi melihat terdakwa datang ke warung langsung duduk dan memesan kopi kemudian saksi buatkan pesanan kopi tersebut dan mengantarkan ke tempat duduk terdakwa. Selanjutnya saksi kembali melayani pelanggan lainnya. Setelah semua pelanggan warung terlayani saksi duduk dan diajak mengobrol oleh terdakwa bersama dengan saksi Siti Khotijah, S.E., Sdri. Sumarmiyati dan saksi Tin Endah Priyani untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya antara saksi dengan terdakwa dan saksi Siti Khotijah, S.E. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi dengan berkata "*kamu ngomong opo?*" (kamu ngomong apa?), dijawab saksi "*iyo kan kanggo ponakanku, ponakan ku lek gak karo aku gak gelem, tapi aku saiki wis kerasan!*" (iya kan buat ponakan saya, ponakan saya kalau tidak sama saya tidak mau, tetapi sekarang sudah kerasan), kemudian terdakwa menjawab "*kon plin plan*"(kamu plin plan) sambil memukul ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi duduk dan tangan mengepal menggunakan cincin. Akibat dari pukulan tersebut, saksi merasa sakit di bagian bibir, dan disaat saksi pegang dengan tangan saksi ternyata mengeluarkan darah banyak. Akibat dari kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Waru;

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar 1 (satu) cm, saksi tidak bisa makan karena luka dan pipi Bengkak selama satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah karena Terdakwa reflex memukul saksi dan sudah meminta maaf sebanyak dua kali pada saksi korban, selain itu Terdakwa tidak menggunakan cincin saat memukul saksi korban;

2. Saksi Siti Khotijah, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warkop Gacor alamat Jln. Letjen Sutoyo No. 69 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah saksi Siti Ervi Erdianti;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi adalah pemilik warkop Gacor alamat Jln. Letjen Sutoyo No. 69 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tempat saksi korban bekerja;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut yaitu kesalahpahaman antara saksi Siti Ervi Erdianti dengan terdakwa yang awalnya saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk saksi korban dan keponakannya, namun kemudian saksi Siti Ervi Erdianti menyampaikan kepada terdakwa, bahwa pekerjaan tersebut untuk keponakannya saja karena saksi korban sudah betah bekerja di warkop Gacor;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sendirian sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir atas sebelah kiri menggunakan tangan kiri dengan kondisi mengepal dan menggunakan cincin;
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi Siti Ervi Ardianti mengalami luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar 1 (satu) cm, tidak bisa makan dan pipi saksi korban menjadi bengkak selama satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah karena Terdakwa tidak menggunakan cincin saat memukul saksi korban;

3. Saksi Zuliatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warkop Gacor alamat Jln. Letjen Sutoyo No. 69 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah saksi Siti Ervi Erdianti;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut yaitu kesalahpahaman antara saksi Siti Ervi Erdianti dengan terdakwa yang awalnya saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk saksi korban dan keponakannya, namun kemudian saksi Siti Ervi Erdianti menyampaikan kepada terdakwa, bahwa pekerjaan tersebut untuk keponakannya saja karena saksi korban sudah betah bekerja di warkop Gacor;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sendirian sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir atas sebelah kiri menggunakan tangan kiri dengan

E.P Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda



kondisi mengepal dan menggunakan cincin warna biru, sehingga bibir saksi korban langsung berdarah;

- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi Siti Ervi Ardianti mengalami luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar 1 (satu) cm, tidak bisa makan dan pipi saksi korban menjadi bengkak selama satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah karena Terdakwa tidak menggunakan cincin saat memukul saksi korban;

4. Saksi Tin Endah Priyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warkop Gacor alamat Jln. Letjen Sutoyo No. 69 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah saksi Siti Ervi Erdianti;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut yaitu kesalahpahaman antara saksi Siti Ervi Erdianti dengan terdakwa yang awalnya saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk saksi korban dan keponakannya, namun kemudian saksi Siti Ervi Erdianti menyampaikan kepada terdakwa, bahwa pekerjaan tersebut untuk keponakannya saja karena saksi korban sudah betah bekerja di warkop Gacor;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sendirian sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir atas sebelah kiri menggunakan tangan kiri dengan kondisi mengepal dan menggunakan cincin warna biru;
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, saksi Siti Ervi Ardianti mengalami luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar 1 (satu) cm, tidak bisa makan dan pipi saksi korban menjadi bengkak selama satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah karena Terdakwa tidak menggunakan cincin saat memukul saksi korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo No. VER/23/10/12/2024/RSU Bunda tertanggal 10 Desember 2024

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda



dengan hasil pemeriksaan adanya luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar satu sentimeter, tampak pendarahan tetapi sudah berhenti;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warkop Gacor alamat Jln. Letjen Sutoyo No. 69 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah saksi Siti Ervi Erdianti;
- Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu salah paham antara saksi korban dengan terdakwa, karena awalnya saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk saksi korban dan keponakan saksi korban, namun saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa pekerjaan tersebut untuk keponakannya saja karena saksi korban sudah betah bekerja di tempat kerja yang sekarang;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada bulan November 2024 saksi korban bercerita kepada terdakwa, bahwa saksi korban tidak betah bekerja di warkop Gacor karena capek dan tidak sanggup. Beberapa hari kemudian terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lilin bahwa Sdri. Lilin ditegur oleh saksi Siti Khotijah, S.E. selaku pemilik warkop Gacor tempat saksi Siti Ervi Erdianti bekerja, karena terdakwa sering menawari pekerjaan kepada saksi korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke warkop Gacor bermaksud untuk mengklarifikasi perihal yang disampaikan oleh saksi Siti Khotijah, S.E., selanjutnya terdakwa duduk di kursi yang ada di warkop Gacor tersebut dan memesan kopi, tidak lama kemudian saksi korban datang dan duduk di depan tempat duduk terdakwa. Lalu terdakwa duduk dan mengobrol bersama saksi korban, saksi Siti Khotijah, S.E., Sdri. Sumarmiyati dan Sdri. Lilin untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "*sampean pernah tak tawari kerja ta, aku ngomong opo nang sampean?*" (kamu pernah saya tawari kerja ta, saya bicara apa sama kamu) kemudian saksi korban menjawab "*iyo aku golek kerja*

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda
2/8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanggo wong loro aku ambek ponakanku tapi aku wes kerasan" (iya saya cari kerja orang dua saya sama sama keponakan saya tapi saya sudah kerasan), kemudian terdakwa menjawab "*kon plin plan*" (kamu plin plan) sambil memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang mengepal dan posisi Terdakwa duduk;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena merasa jengkel dengan saksi korban, Terdakwa merasa tidak pernah menawari pekerjaan kepada saksi Siti Ervi Erdianti namun saksi Siti Ervi Erdianti menyampaikan kepada orang lain bahwa terdakwa yang menawari pekerjaan untuk saksi Siti Ervi Erdianti;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Siti Ervi Erdianti secara reflek dilakukan sendirian dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir atas sebelah kiri saksi Siti Ervi Erdianti dengan menggunakan tangan kiri posisi mengepal tidak menggunakan cincin dan dalam posisi duduk, karena Terdakwa merasa tidak menawarkan pekerjaan pada saksi korban, namun saksi korban yang meminta pekerjaan pada Terdakwa, namun Terdakwa merasa saksi korban plinplan;
- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar 1 (satu) cm;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada Terdakwa dan memberikan kompensasi uang pengobatan pada saksi korban, namun saksi korban tidak mau berdamai;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul saksi korban, karena saksi dan Terdakwa mengopi bersama 2 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ngopi di warung Gacor, datang pelayan lalu mengatakan "mbak aku golekno kerjaan buat aku sama ponaanku";
- Bahwa saksi mendengar jika Terdakwa memukul saksi korban karena kesal sehingga reflex memukul;

ZP Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warkop Gacor alamat Jln. Letjen Sutoyo No. 69 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah saksi Siti Ervi Erdianti;
- Bahwa benar penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu salah paham antara saksi korban dengan terdakwa, karena awalnya saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk saksi korban dan keponakan saksi korban, namun saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa pekerjaan tersebut untuk keponakannya saja karena saksi korban sudah betah bekerja di tempat kerja yang sekarang;
- Bahwa benar kronologi kejadian berawal pada bulan November 2024 saksi korban bercerita kepada terdakwa, bahwa saksi korban tidak betah bekerja di warkop Gacor karena capek dan tidak sanggup. Beberapa hari kemudian terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lilin bahwa Sdri. Lilin ditegur oleh saksi Siti Khotijah, S.E. selaku pemilik warkop Gacor tempat saksi Siti Ervi Erdianti bekerja, karena terdakwa sering menawari pekerjaan kepada saksi korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke warkop Gacor bermaksud untuk mengklarifikasi perihal yang disampaikan oleh saksi Siti Khotijah, S.E., selanjutnya terdakwa duduk di kursi yang ada di warkop Gacor tersebut dan memesan kopi, tidak lama kemudian saksi korban datang dan duduk di depan tempat duduk terdakwa. Lalu terdakwa duduk dan mengobrol bersama saksi korban, saksi Siti Khotijah, S.E., Sdri. Sumarmiyati dan Sdri. Lilin untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "*sampean pemah tak tawari kerja ta, aku ngomong opo nang sampean?*" (kamu pernah saya tawari kerja ta, saya bicara apa sama kamu) kemudian saksi korban menjawab "*iyo aku golek kerja*

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda
[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanggo wong loro aku ambek ponakanku tapi aku wes kerasan” (iya saya cari kerja orang dua saya sama keponakan saya tapi saya sudah kerasan), kemudian terdakwa menjawab *“kon plin plan”* (kamu plin plan) sambil memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang mengepal dan posisi Terdakwa duduk;

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban karena merasa jengkel dengan saksi korban, Terdakwa merasa tidak pernah menawari pekerjaan kepada saksi Siti Ervi Erdianti namun saksi Siti Ervi Erdianti menyampaikan kepada orang lain bahwa terdakwa yang menawari pekerjaan untuk saksi Siti Ervi Erdianti;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Siti Ervi Erdianti secara reflek dilakukan sendirian dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir atas sebelah kiri saksi Siti Ervi Erdianti dengan menggunakan tangan kiri posisi mengepal tidak menggunakan cincin dan dalam posisi duduk, karena Terdakwa merasa tidak menawarkan pekerjaan pada saksi korban, namun saksi korban yang meminta pekerjaan pada Terdakwa, namun Terdakwa merasa saksi korban plinplan;
- Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar 1 (satu) cm;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo No. VER/23/10/12/2024/RSU Bunda tertanggal 10 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan adanya luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar satu sentimeter, tampak pendarahan tetapi sudah berhenti;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf pada Terdakwa dan memberikan kompensasi uang pengobatan pada saksi korban, namun saksi korban tidak mau berdamai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

ZP Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Wiwit Wahyu Kristianawati Bin Wakidin, dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Wiwit Wahyu Kristianawati Bin Wakidin, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- merugikan kesehatan orang lain.

ZP Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda



Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di warkop Gacor alamat Jln. Letjen Sutoyo No. 69 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan yang menjadi korban adalah saksi Siti Ervi Erdianti;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut akibat dari adanya salah paham antara saksi korban dengan terdakwa, karena awalnya saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk saksi korban dan keponakan saksi korban, namun saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa pekerjaan tersebut untuk keponakannya saja karena saksi korban sudah betah bekerja di tempat kerja yang sekarang;

Menimbang bahwa kronologi kejadian tersebut berasal pada bulan November 2024 saksi korban bercerita kepada terdakwa, bahwa saksi korban tidak betah bekerja di warkop Gacor karena capek dan tidak sanggup. Beberapa hari kemudian terdakwa diberitahu oleh Sdri. Lilin bahwa Sdri. Lilin ditegur oleh saksi Siti Khotijah, S.E. selaku pemilik warkop Gacor tempat saksi Siti Ervi Erdianti bekerja, karena terdakwa sering menawari pekerjaan kepada saksi korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa datang ke warkop Gacor bermaksud untuk mengklarifikasi perihal yang disampaikan oleh saksi Siti Khotijah, S.E., selanjutnya terdakwa duduk di kursi yang ada di warkop Gacor tersebut dan memesan kopi, tidak lama kemudian saksi korban datang dan duduk di depan

ZP Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda



tempat duduk terdakwa. Lalu terdakwa duduk dan mengobrol bersama saksi korban, saksi Siti Khotijah, S.E., Sdri. Sumarmiyati dan Sdri. Lilin untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan "sampean pernah tak tawari kerja ta, aku ngomong opo nang sampean?" (kamu pernah saya tawari kerja ta, saya bicara apa sama kamu) kemudian saksi korban menjawab "iyo aku golek kerjo kanggo wong loro aku ambek ponakanku tapi aku wes kerasan" (iya saya cari kerja orang dua saya sama keponakan saya tapi saya sudah kerasan), kemudian terdakwa menjawab "kon plin plan" (kamu plin plan) sambil memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri yang mengepal dan posisi Terdakwa duduk;

Menimbang bahwa terdakwa memukul saksi korban karena merasa jengkel dengan saksi korban, Terdakwa merasa tidak pernah menawari pekerjaan kepada saksi Siti Ervi Erdianti namun saksi Siti Ervi Erdianti menyampaikan kepada orang lain bahwa terdakwa yang menawari pekerjaan untuk saksi Siti Ervi Erdianti;

Menimbang bahwa terdakwa memukul saksi Siti Ervi Erdianti secara reflek dilakukan sendirian dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir atas sebelah kiri saksi Siti Ervi Erdianti dengan menggunakan tangan kiri posisi mengepal tidak menggunakan cincin dan dalam posisi duduk, karena Terdakwa merasa tidak menawarkan pekerjaan pada saksi korban, namun saksi korban yang meminta pekerjaan pada Terdakwa, namun Terdakwa merasa saksi korban plinplan;

Menimbang bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar 1 (satu) cm dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bunda Sidoarjo No. VER/23/10/12/2024/RSU Bunda tertanggal 10 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan adanya luka robek pada bibir atas bagian kiri sebesar satu sentimeter, tampak pendarahan tetapi sudah berhenti;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada Terdakwa dan memberikan kompensasi uang pengobatan pada saksi korban, namun saksi korban tidak mau berdamai;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda
EP



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wiwit Wahyu Kristianawati Bin Wakidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Wiwit Wahyu Kristianawati Bin Wakidin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh kami, Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.